



PUTUSAN
Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir Yokyakarta, 04 November 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau, 21 November 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah RI (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 27 Januari 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 27 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2012, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 97/02/IV/2012, tertanggal 02 April 2012, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talik talak yang berbunyi, apabila saya :

1. Meninggalkan Istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau Jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniani 1 orang anak, lahir pada tanggal 15 Desember 2012, Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan:

1. Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain yang bernama Krisdiyanti warga Mukomuko, hal ini Penggugat ketahui secara langsung ketika Penggugat harus membayar denda cuci kampung, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

6. Bahwa setelah kejadian tersebut akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 9 bulan, dan sejak Tergugat pergi itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa memberi nafkah wajib sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi, dan selain dari pada itu Penggugat sudah berketetapan hati minta diceraikan dari Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah nyata Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2), dan (4) Penggugat tidak ridho atas pelanggaran tersebut maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas;

8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka (1), (2), dan (4)
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, yakni :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Susanti yang telah dibubuhi cukup dan di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Fajar Christianto dan Siti Susanti yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa di samping surat Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama :

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah Pak De Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi ada mendengar sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumahan PT. MPM, di Desa Cipta Mulya, hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2013 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 7 tahun;
- Bahwa setelah pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah dan kabar berita serta saat pergi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan keluarga Tergugat di Linggau, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat mengusahakan sendiri serta dibantu oleh orang tuanya;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu, saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mendengar sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di Perumahan PT. MPM, di Desa Cipta Mulya, hidup rukun sekitar 10 bulan dan telah dikaruniai anak 1 orang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2013 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 7 tahun;
- Bahwa setelah pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah dan kabar berita serta saat pergi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan keluarga Tergugat di Linggau, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat mengusahakan sendiri serta dibantu oleh orang tuanya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya yang intinya ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan ternyata pula subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 154 ayat (1) R. Bg *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 10 bulan, kemudian pada bulan Maret 2013 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat kemudian setelah pergi Tergugat pernah kembali,

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengirim kabar berita dan nafkah Penggugat, dan saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat, atas hal demikian Penggugat keberatan dan menganggap Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung sehingga menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran materiilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya :“ Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Mebnimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah(*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang bunyi atau maksudnya, sewaktu-waktu saya (Tergugat) :

1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) saksi dan kedua saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (vide Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (vide Pasal 308-309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu, kedua saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua saksi ada mendengar sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumahan PT. MPM, di Desa Cipta Mulya, hidup rukun sekitar 10 bulan dan telah dikaruniai anak 1 orang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 7 tahun;
- Bahwa setelah pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah dan kabar berita serta saat pergi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keluarga Tergugat di Linggau, namun keluarga tidak berhasil;
- Bahwa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat mengusahakan sendiri serta dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2012;
- Bahwa sesaat setelah akad berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyi atau maksudnya, sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
 1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
 2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
 3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
 4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Para Pihak tinggal di rumah orang tua Penggugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2013 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, dan setelah pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim kabar berita dan nafkah Penggugat, dan saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan juga dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar unsur-unsur sighat taklik talak sebagaimana bunyi angka (1), (2) dan (4), yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) tahun lebih berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya dan Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha kemudian bersedia membayar uang *iwadl* (pengganti) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya, dengan demikian Majelis berpendapat syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

❑ **واو فوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا**

Artinya : “Dan tepatilah janjimu,sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya”;

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah dari *Kitab Syarqowi Ala at-Tahrir* halaman 302 untuk selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

بمقتضى اللفظ ◻ عملا ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 *juncto* Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/ 3663/2001 sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) talak Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (M. Fajar Christianto bin Sukrisno) terhadap Penggugat (Siti Susanti binti Abdul Rouf) dengan iwad sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 M bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1441 H, oleh Drs. Nasrulloh, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan Drs. Abd Hamid masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Drs. Sarjono sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Abd Hamid

Ketua Majelis,

dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera,

dto

Drs. Sarjono

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp | 75.000,00 |

Hal 14 dari 13 hal, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PNBP panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
4.	Biaya panggilan	: Rp	315.000,00
5.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
6.	R e d a k s i	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 13 hal, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)